



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 123 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA
MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 telah diatur mengenai Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
- b. bahwa untuk memperluas sasaran dan menjamin tepat sasaran penerima pada program penyediaan dan pendistribusian pangan dengan harga murah bagi masyarakat tertentu yakni pekerja/buruh dan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya;
6. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
7. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PANGAN DENGAN HARGA MURAH BAGI MASYARAKAT TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Pangan Dengan Harga Murah Bagi Masyarakat Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75020), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 diubah dan di antara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 19A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKPKP adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala DKPKP adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kartu Jakarta Pintar Plus yang selanjutnya disebut KJP Plus adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah untuk diberikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sebagai sarana pengambilan bantuan biaya personal pendidikan.
15. Penyedia Jasa Lainnya Perorangan adalah orang perorangan yang direkrut melalui proses pengadaan jasa dan mengikatkan diri melalui kontrak untuk jangka waktu tertentu guna pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/UKPD.
16. Penghuni Rumah Susun adalah orang yang tinggal di rumah susun milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
17. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

18. Lanjut usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
 19. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali Upah Minimum Provinsi dan tidak dibatasi oleh masa kerja.
 - 19A. Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
 20. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
 21. Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Guru Non PNS adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 22. Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Non PNS adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran penyediaan dan pendistribusian pangan murah yaitu masyarakat tertentu yang terdiri atas :
 - a. Penerima KJP Plus;
 - b. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP;
 - c. Penghuni yang tinggal di Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - e. Masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - f. Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja;
 - g. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

- h. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi penerima KJP Plus.
- (3) Dalam hal masih tersedianya kuota penyediaan pangan dengan harga murah, sasaran dapat ditujukan kepada :
- a. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP ;
 - b. Penghuni yang tinggal di Rumah Susun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Penyandang Disabilitas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - d. Masyarakat Lansia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
 - e. Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja;
 - f. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya; dan
 - g. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh penghasilan paling besar senilai dengan 1,1 (satu koma satu) kali UMP.
- (4) Verifikasi dan sosialisasi terhadap data sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DKPKP bersama Perangkat Daerah terkait, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penerima KJP Plus oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Perangkat Daerah terkait;
 - c. Penghuni Rumah Susun oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Penyandang Disabilitas dan Lansia oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 - e. Pekerja/Buruh yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah dengan besaran gaji paling besar senilai dengan 1,1 kali UMP dan tidak dibatasi oleh masa kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

- f. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan jumlah sasaran utama.
 - (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga yang beralamat di Daerah.
 - (7) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi penerima KJP Plus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YANN YUHANAH
NIP. 196508241994032003

- f. Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 - g. Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan jumlah sasaran utama.
 - (6) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga yang beralamat di Daerah.
 - (7) Untuk Pangan jenis susu hanya diperuntukkan bagi penerima KJP Plus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 15 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YUHANA YUHANA
NIP 196508241994032003